



PUTUSAN

Nomor 1222 K/Pid/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belu dan Terdakwa III telah memutus perkara Terdakwa III:

III. Nama : **GERARD MARIO alias MARIO;**
Tempat lahir : Halilulik;
Umur / tanggal lahir : 22 tahun/16 Oktober 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Borunobean, Desa Borunobean Timur, Kecamatan Biboku Utara, Kabupaten TTU;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : -;

Terdakwa III tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan sekarang;

Terdakwa III diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Atambua bersama-sama dengan Terdakwa I, II dan IV:

I. Nama : **ARYANTO BONA LOROK alias ARI;**
Tempat lahir : Seo;
Umur / tanggal lahir : 21 tahun/23 April 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Seo B., Desa Ribesihat, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : -;

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 1222 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Nama : **RICHRDO R. DA SILVA alias RIKI;**
Tempat lahir : Seo;
Umur / tanggal lahir : 18 tahun/3 April 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Seo B, Dusun Rinbeishat, Kecamatan
Tasifeto Barat, Kabupaten Belu;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Swasta (Ojek);

IV. Nama : **ALEXANDER M. ORNAI alias ALEX;**
Tempat lahir : Baucau;
Umur / tanggal lahir : 27 tahun/1 Desember 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Seo B, Desa Rinbesihat, Kecamatan
Tasifeto Barat, Kabupaten Belu;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : -;

Terdakwa III diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Atambua karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3e KUHP; atau;

Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 Ayat (2) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belu tanggal 28 Mei 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka Para Terdakwa yakni Terdakwa I Ariyanto Bona Lorok als. Ari, Terdakwa II Richardo R, Da Silva als. Riki, Terdakwa III Gerard Mario Meni als. Mario dan Terdakwa IV, Alexander M. Ornai als. Alex bersalah bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 1222 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan mati sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat (2) ke-3e KUHP sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka Para Terdakwa yakni Terdakwa I Ariyanto Bona Lorok als. Ari dan Terdakwa III Gerard Mario Meni als. Mario masing-masing dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh tahun) sedangkan Terdakwa II Richardo R, Da Silva als. Riki, dan Terdakwa IV, Alexander M. Ornai als. Alex berupa pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun dikurangkan seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa;
3. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 34/Pid.B/ 2019/PN Atb tanggal 11 Juli 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ARIYANTO BONA LOROK ALS. ARI Terdakwa II RICHARDO R, DA SILVA als. RIKI, Terdakwa III GERARD MARIO MENI als. MARIO dan Terdakwa IV, ALEXANDER M. ORNAI als. ALEX, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dimuka Umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang Yang Mengakibatkan Mati";
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama Terdakwa I ARIYANTO BONA LOROK ALS. ARI dan Terdakwa III GERARD MARIO MENI als. MARIO masing-masing dengan pidana penjara selama 11 (sebelas Tahun) sedangkan Terdakwa II RICHARDO R, DA SILVA als. RIKI, dan Terdakwa IV, ALEXANDER M. ORNAI als. ALEX berupa pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangi seluruh dengan pidana yang jatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 1222 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 96/PID/2019/PT KPG tanggal 15 Agustus 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa I, Terdakwa III dan Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Atambua, Nomor 34/Pid.B/2019/PN Atb, tanggal 11 Juli 2019, yang dimohonkan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa I dan Terdakwa III untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 34/Akta Pid.B/2019/PN Atb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Atambua, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 September 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belu mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 34/Akta Pid.B/2019/PN Atb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Atambua, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 September 2019, Penasihat Hukum Terdakwa III berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 September 2019 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 19 September 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belu tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua pada tanggal 20 September 2019;

Membaca Memori Kasasi tanggal 20 September 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa III berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 September 2019 tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua pada tanggal 20 September 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belu pada tanggal 26 Agustus 2019 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belu

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 1222 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mengajukan permohonan kasasi pada 6 September 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua pada tanggal 20 September 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa III pada tanggal 30 Agustus 2019 dan Terdakwa III tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 September 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua pada tanggal 20 September 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa III tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa III dalam memori kasasi selengkapny termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa III tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa III tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa III terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan mati”, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan vebar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, sehingga perbuatan materiil Terdakwa III telah

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 1222 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 170 Ayat (2) ke-3e KUHP pada dakwaan alternatif kesatu;

- Bahwa demikian pula putusan *judex facti* menjatuhkan pidana kepada Terdakwa III dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa III berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewengannya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa III dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 170 Ayat (2) angka 3 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 1222 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belu** dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa III **GERARD MARIO alias MARIO** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa III untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2019 oleh Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H. dan Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Nurjamal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa III.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ttd./Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./Nurjamal, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr.Sudharmawatiningsih, SH.,M.Hum

NIP. 19611010 198612 2 001

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 1222 K/Pid/2019